



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM, DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan merupakan modal penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang perlu dikelola dengan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana*;
- b. bahwa tata kelola kegiatan pertambangan perlu diarahkan kepada peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, serta adanya jaminan terciptanya keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;
- c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki pengaturan tentang penyelenggaraan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan perlu adanya pengaturan di dalam sebuah Peraturan Daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
5. Pengelolaan Pertambangan adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar melalui perencanaan, penerapan teknologi yang sesuai, pelaksanaan konservasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, pengendalian dan pemeliharaan fungsi lingkungan, penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan.
6. Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
8. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
9. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

10. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
13. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan untuk menjual atau memanfaatkan material tergali pada kegiatan bukan pertambangan.
15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan hasil olahannya.
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
18. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa penunjang pertambangan non inti yang melakukan kegiatan di lokasi tambang.

19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap tahun takwim yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah berisi realisasi tahun berjalan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.
20. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis, teknis dan lingkungan usaha pertambangan termasuk perencanaan reklamasi dan pasca tambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
36. Jaminan Reklamasi adalah dana yang dihitung dan disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang

jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.

37. Jaminan Pascatambang adalah dana yang dihitung dan disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan inspeksi tambang.
40. Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang diangkat perusahaan, disahkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan.
41. Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan yang diangkat perusahaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
42. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah orang yang diangkat perusahaan dan bertanggung jawab kepada perusahaan atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
43. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

44. Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
46. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
47. Wilayah Pencadangan Negara adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
48. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
49. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
50. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
51. Organisasi Perangkat Daerah Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut OPD ESDM adalah organisasi perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola energi dan sumber daya mineral.
52. Organisasi Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut OPD Perizinan adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani perizinan.
53. Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan yang selanjutnya disebut OPD Lingkungan adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani lingkungan.
54. Organisasi Perangkat Daerah Tata Ruang yang selanjutnya disebut OPD Tata Ruang adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani tata ruang.

Pasal 2

- (1) Wilayah Pertambangan menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Wilayah Pertambangan dan Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - e. Usaha Jasa Pertambangan;
 - f. Keselamatan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan;
 - g. penggunaan bahan peledak;
 - h. pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. tata cara penyampaian laporan kegiatan operasi produksi;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 - k. penggunaan tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;
 - l. akses tambang;
 - m. pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat;
 - n. penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;
 - o. peningkatan peran BUMD;
 - p. sistem informasi Pertambangan;
 - q. kerja sama; dan
 - r. pendanaan.

Pasal 3

Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus di Bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Tanda Registrasi Perusahaan dan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan harus melalui tahapan yang dimulai dari Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Pemberian Izin Usaha Eksplorasi, dan Pemberian Izin Usaha Operasi Produksi.
- (2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Izin Pertambangan Rakyat dapat dikeluarkan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

WILAYAH PERTAMBANGAN DAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Pertambangan

Pasal 5

- (1) Wilayah Pertambangan terdiri atas:
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan yang meliputi:
 1. Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam; dan
 2. Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat yang meliputi:
 1. Wilayah Pertambangan rakyat mineral logam; dan
 2. Wilayah Pertambangan rakyat mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Wilayah Pencadangan Negara.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam di Daerah terdapat di:
 - a. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 8.060 Ha;
 - b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul dengan luas 565 Ha; dan
 - c. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 2.151 Ha.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah terdapat di:
 - a. Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman dengan luas 679 Ha;
 - b. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 19.244 Ha;
 - c. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul dengan luas 2.951 Ha; dan
 - d. Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan

Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 8.676 Ha.

Pasal 7

Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Daerah terdapat di:

- a. Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan luas 553 Ha;
- b. Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 427 Ha;
- c. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Jetis di Kabupaten Bantul dengan luas 910 Ha; dan
- d. Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 5.811 Ha.

Pasal 8

Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman dengan luas 2.083 Ha.

Bagian Kedua
Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan dalam golongan komoditas tambang.
- (2) Golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mineral logam yang meliputi emas, mangan, titanium, barit, vanadium, galena, dan besi;
 - b. mineral bukan logam yang meliputi pasir kuarsa, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, kalsit, tanah liat, tras, kalsedon, dan batu gamping untuk industri; dan
 - c. batuan yang meliputi batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam, andesit, batu gunung quarry besar, batu apung (breksi batu apung), marmer, tanah urug, pasir urug, dan batu gamping untuk bangunan.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemohon Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha yang didirikan dengan akta notaris.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin

Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui OPD Perizinan.

- (4) Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Gubernur menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan lebih dari satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan jika:
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada pejabat di OPD Perizinan.
- (5) Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; atau
 - c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

Pasal 12

Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditentukan atas dasar letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dan tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling luas:
 - a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan tanah urug;
 - b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras;
 - c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung quarry besar.
- (4) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berlokasi di badan sungai disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diubah, ditiadakan, atau dikembalikan atas dasar perubahan tata ruang dan tata wilayah atau atas permohonan dari pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Perubahan, pengurangan, atau pengembalian luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengajukan permohonan penciptan sebagian atau mengembalikan seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui OPD Perizinan.
- (2) Permohonan penciptan atau pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi syarat yang meliputi:
 - a. laporan, data dan informasi penciptan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dikembalikan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi

Pasal 16

- (1) Pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Wilayah Izin Usaha Pertambangan diperoleh.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi.
- (3) Pengajuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan dicabut.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Logam;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bukan Logam;
atau
 - c. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batuan.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek pemegang izin;
 - b. hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin;
dan
 - c. ketentuan sanksi.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib melakukan sosialisasi rencana kegiatan Eksplorasi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dikeluarkan.
- (2) Pemberitahuan sosialisasi harus disampaikan baik secara tertulis melalui papan pengumuman di balai desa dan/atau media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyampaikan wilayah eksplorasi dan metodologi eksplorasi.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung harus menyampaikan surat keberatan kepada OPD ESDM paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.
- (6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka tahapan ekplorasi dapat dilanjutkan.
- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh pemerintah desa dan kecamatan.
- (8) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi melakukan kegiatan eksplorasi tanpa melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM berwenang menghentikan tahap kegiatan eksplorasi hingga sosialisasi dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menyusun RKAB eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam tahun berjalan sebelum memulai kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib menyelesaikan kegiatan eksplorasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan kesungguhan eksplorasi beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menyerahkan laporan eksplorasi kepada Kepala OPD ESDM untuk mendapat persetujuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk menyusun studi kelayakan.

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib menyimpan dan/atau melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan Eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang izin diketahui tidak menyimpan dan/atau melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan atau batuan yang ikut tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM memberikan teguran kepada pemegang izin.
- (3) OPD ESDM berwenang menghentikan tahapan eksplorasi hingga pemegang izin melakukan kewajiban penyimpanan dan/atau pelaporan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan Eksplorasi.

Pasal 22

Pengangkutan, Penjualan, pengolahan, dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan eksplorasi dapat dilakukan setelah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi jika kegiatan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan

reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi.

- (3) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan reklamasi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi pada lahan yang terganggu, OPD ESDM berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jaminan reklamasi tidak mencukupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 24

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Paragraf 1
Pemberian Izin

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai Laporan Tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam atau 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD Perizinan mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan jika Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sudah:

- a. menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di bank Pemerintah atas nama OPD ESDM qq pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan
 - b. melakukan sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menyampaikan:
- a. wilayah kegiatan operasi produksi;
 - b. rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi;
 - c. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - e. reklamasi dan pascatambang.

Pasal 28

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b harus diberitahukan baik secara tertulis melalui papan pengumuman di balai desa dan/atau media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung harus menyampaikan surat keberatan kepada OPD Perizinan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan.

- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.
- (6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Perizinan berwenang menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hingga sosialisasi dilaksanakan.

Paragraf 2

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 29

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun pada tiap perpanjangan izin.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 5 (lima) tahun pada tiap perpanjangan izin.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diajukan kepada OPD Perizinan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada OPD Perizinan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah memperoleh 2 (dua) kali perpanjangan Izin, harus mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada OPD Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masih terdapat potensi untuk diusahakan, OPD ESDM dapat menawarkan kembali Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme lelang untuk komoditas mineral logam atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelumnya berhak untuk mengikuti lelang.
- (4) Permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelumnya.

Paragraf 3

Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 33

- (1) Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling tinggi 3.000 (tiga ribu) hektar.
- (2) Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling tinggi:
 - a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung quarry besar.

Paragraf 4

Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 34

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian maka kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain di Daerah, yang memiliki:

- a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Lain; dan/atau
 - c. Izin Usaha Pengolahan lainnya.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral dan/atau batuan wajib melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian kecuali komoditas tanah urug, pasir, dan komoditas lainnya yang penggunaannya tidak melalui proses pengolahan.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah, OPD Perizinan berwenang menolak permohonan perpanjangan Izin.

Pasal 37

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian atau seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan luasan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang dijaminakan pada 5 (lima) tahun pertama.

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah setelah memulai kegiatan operasi produksi.

- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diketahui belum mendirikan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memulai kegiatan operasi produksi, OPD ESDM menyampaikan surat teguran yang memerintahkan Pemegang Izin untuk mendirikan kantor paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat teguran diterima.
- (3) Jika dalam jangka 6 (enam) bulan Pemegang Izin belum mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD perizinan berwenang menghentikan kegiatan Operasi Produksi hingga didirikannya kantor pusat atau kantor perwakilan atas rekomendasi OPD ESDM.

Pasal 39

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berhak membangun prasarana dan sarana kegiatan usaha pertambangan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat membangun sarana penunjang kegiatan usaha di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif.

Pasal 42

- (1) Dalam hal kegiatan Operasi Produksi Pertambangan mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan kualitas atas fasilitas umum yang rusak.

- (2) Dalam hal diketahui terjadi kerusakan akibat kegiatan operasi produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum memberikan teguran kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan perbaikan fasilitas umum.
- (3) Jika Pemegang Izin tidak melakukan perbaikan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Perizinan berwenang menghentikan sementara kegiatan operasi produksi atas rekomendasi OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum hingga perbaikan atas kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.

Paragraf 5

Penemuan Komoditas Lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan menemukan komoditas tambang lain pada saat kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi, wajib melaporkan kepada OPD ESDM.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak memperoleh prioritas untuk mengeksplorasi dan melakukan kegiatan operasi produksi atas komoditas tambang lain yang ditemukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hendak mengeksplorasi atau melakukan operasi produksi atas komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan atas komoditas baru yang ditemukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan badan usaha baru.

- (5) Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan lebih dari 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan di dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan diketahui tidak melaporkan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM berwenang:
 - a. memberikan teguran; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi sampai Pemegang Izin melaporkan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tidak berminat atas komoditas tambang lain, Gubernur dapat memberikan kesempatan pengusahaan komoditas tambang lain kepada pihak lain melalui lelang untuk mineral logam atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pihak lain yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan atas komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pertama.

Paragraf 6

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memasang tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpasang paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi ditetapkan atau sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.

- (3) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasang patok sesuai tata cara pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 46

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memasang tanda batas tambahan sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

Pasal 47

Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 48

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diketahui tidak memasang tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 dan Pasal 47, OPD ESDM berwenang:

- a. memberikan teguran; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan operasi produksi sampai tanda batas dipasang.

Paragraf 7

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 49

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;

- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.
 - (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala OPD Perizinan berdasarkan permohonan pemegang Izin Usaha Pertambangan.
 - (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Tambang, jika secara teknis membahayakan lingkungan; atau
 - b. Kepala OPD Perizinan, jika ada permohonan masyarakat dan didukung pertimbangan teknis dari OPD Lingkungan.
 - (5) Kepala OPD Perizinan mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b disertai alasan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada kepala OPD Perizinan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 51

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan persetujuan penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibebaskan dari kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan persetujuan penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada OPD ESDM secara periodik mengenai perkembangan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin.
- (3) Dalam hal tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan
 - b. OPD Perizinan berwenang untuk mencabut persetujuan penghentian sementara sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 52

- (1) Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:
 - a. masa berlakunya pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan/atau pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. masa berlakunya pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan permohonan perpanjangan penghentian sementara tidak disetujui; atau

- c. pemegang Izin Usaha Pertambangan mengajukan permohonan pencabutan persetujuan penghentian sementara.
- (2) Berakhirnya persetujuan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali sebelum berakhirnya kurun waktu penghentian sementara.
- (3) Permohonan pencabutan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Kepala OPD Perizinan.

Paragraf 8

Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 53

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan.
- (2) Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui OPD ESDM.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diketahui tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan
 - b. OPD Perizinan berwenang menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 54

Dalam hal Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian reklamasi dan pascatambang.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 56

Izin Usaha Pertambangan berakhir jika:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 57

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan kembali Izin Usaha Pertambangan dengan pernyataan tertulis kepada OPD Perizinan dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dinyatakan sah setelah pemegang izin memenuhi kewajibannya dan permohonan disetujui oleh OPD ESDM.

Pasal 58

Izin Usaha Pertambangan dapat dicabut oleh OPD Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b jika:

- a. pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka 6 (enam) bulan setelah

- izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
 - c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan
 - d. pemegang Izin Usaha Pertambangan dinyatakan pailit.

Pasal 59

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.
- (2) Jika pemegang izin tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh pemohon lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Izin Usaha Pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan pada OPD ESDM.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin diketahui tidak menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan
 - b. OPD Perizinan berwenang menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Kelima
Pergalihan Kepemilikan Saham

Pasal 61

Pergalihan kepemilikan saham Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan laporan kegiatan eksplorasi yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang berkompeten dan terakreditasi dan/atau telah disetujui oleh OPD ESDM; dan
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Pemberian Izin

Pasal 62

- (1) Izin Pertambangan Rakyat terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (2) Dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan Rakyat dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OPD Perizinan berdasarkan permohonan dari orang perseorangan, kelompok penambang yang terdaftar di Pemerintah Desa, dan/atau koperasi setempat.

- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Izin Pertambangan Rakyat.
- (4) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Luas Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 64

Luasan Izin Pertambangan Rakyat diberikan paling luas:

- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan;
- b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk kelompok penambang; dan
- c. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 65

- (1) Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Lamanya masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat diberikan dengan mempertimbangkan jumlah cadangan mineral dan daya dukung lingkungan.

Pasal 66

Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat harus diajukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 67

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat melakukan pemasangan patok batas wilayah bersama OPD ESDM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan atau sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi.

Bagian Kelima
Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang di Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pemegang Izin Pertambangan Rakyat.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 69

Izin Pertambangan Rakyat berakhir jika:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 70

- (1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dapat menyerahkan kembali Izin Pertambangan Rakyat dengan pernyataan tertulis kepada OPD Perizinan dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Pengembalian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh OPD Perizinan dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 71

Pencabutan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b jika:

- a. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak melaksanakan usahanya dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
- d. pemegang izin pertambangan rakyat orang perseorangan meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor ke OPD perizinan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia.

Pasal 72

Dalam hal masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan maka Izin Pertambangan Rakyat berakhir.

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 73

Izin Usaha Pertambangan Khusus di bidang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan

Pasal 74

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang akan menjual material tergali dari hasil kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan atau laut;
 - f. penataan lahan untuk tujuan tertentu; dan/atau
 - g. penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kegiatan pertambangan yang izin atau rekomendasinya diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diberikan OPD Perizinan berdasarkan permohonan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. profil badan usaha;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk direktur;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. peta lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 - f. *master plan* kegiatan yang dikerjakan termasuk prasarana kegiatan;
 - g. salinan izin kegiatan dari instansi yang berwenang;
 - h. persetujuan dokumen lingkungan hidup kegiatan;
 - i. jumlah volume atau tonase material yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan
 - j. perjanjian jual-beli dengan pembeli material yang tergali.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

- (4) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa berlaku izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (5) Dalam hal izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki jangka waktu berlaku, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib dilaporkan kepada OPD ESDM.
- (2) Mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali dari kegiatan pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah.
- (3) Penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan diketahui tidak menyampaikan laporan penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 77

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 78

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf b diberikan OPD Perizinan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 79

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun pada tiap perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

- (3) Tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang yang akan dan telah diolah dan/atau dimurnikan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, dan atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 81

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib menyampaikan RKAB untuk mendapatkan persetujuan OPD ESDM.
- (2) Dalam hal RKAB tidak mendapatkan persetujuan maka kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dihentikan sampai dengan RKAB disetujui oleh OPD ESDM.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 82

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c diberikan OPD Perizinan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan berlaku selama perusahaan beroperasi.

Pasal 83

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan berhak:

- a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:
 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 3. Izin Pertambangan Rakyat; dan/atau
 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
- b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 84

- (1) Usaha jasa pertambangan dilakukan dalam bentuk usaha jasa pertambangan inti dan non inti.
- (2) Usaha jasa pertambangan inti, meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;

- e. penambangan;
 - f. pengangkutan;
 - g. pengolahan dan pemurnian;
 - h. lingkungan pertambangan;
 - i. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) harus memiliki:
- a. Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk jenis usaha jasa pertambangan inti; atau
 - b. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang untuk jenis usaha jasa pertambangan non inti.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan inti harus memiliki tenaga teknis yang kompeten.

Pasal 86

- (1) Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 87

Pemberian Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang diutamakan untuk kegiatan usaha dari masyarakat setempat.

BAB VII
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN DAN
KESELAMATAN OPERASI PERTAMBANGAN

Pasal 88

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang wajib melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang tidak melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka OPD ESDM berwenang:
 - a. memberikan teguran; dan/atau
 - b. menghentikan sementara kegiatan sampai dengan dilaksanakannya keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
- (3) Untuk melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memiliki Kepala Teknik Tambang;
 - b. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan, Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional; dan
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional Kegiatan.

- (4) Dalam hal Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran dan/atau menghentikan kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang.
- (5) Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Operasional dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan bertanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan.
- (6) Keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Kepala Teknik Tambang diangkat oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan disahkan oleh Kepala OPD ESDM sebelum melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) Kepala Teknik Tambang berdasarkan kebutuhan perusahaan atau pertimbangan tertentu dari Kepala OPD ESDM.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih wakil Kepala Teknik Tambang, berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala OPD ESDM.

BAB VIII PENGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 90

- (1) Penggunaan bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir jika penambangan dengan metode mekanis tidak dapat dilakukan.
- (2) Penggunaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk penambangan terbuka batu andesit masif dan kompak di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Penggunaan bahan peledak pada penambangan terbuka batu andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah:
 - a. mendapat persetujuan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang menangani lingkungan hidup;
 - b. mendapat persetujuan studi kelayakan dari OPD ESDM;
 - c. mendapat persetujuan RKAB dari OPD ESDM; dan
 - d. memenuhi ketentuan lain penggunaan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;

- b. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. mengendalikan harga mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan.
 - (4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.
 - (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat tidak mematuhi acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka OPD ESDM berwenang memberikan teguran.
 - (6) Harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran.
 - (7) Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 92

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah; dan
 - b. stabilitas harga mineral bukan logam dan batuan.

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN OPERASI
PRODUKSI

Pasal 93

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan Kegiatan Operasi Produksi kepada OPD ESDM.
- (2) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD ESDM dalam bentuk dokumen tertulis secara langsung dan melalui aplikasi sistem informasi pertambangan.
- (3) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi laporan volume hasil produksi, laporan RKAB pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan laporan RKAB tahunan.
- (4) Laporan volume hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Laporan RKAB pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada OPD ESDM setiap semester pertama paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (6) Laporan RKAB tahunan disampaikan kepada OPD ESDM paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tahun takwim dengan dilampiri peta kemajuan tambang.
- (7) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyampaikan laporan kegiatan operasi produksi, maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 94

- (1) OPD ESDM sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi produksi melalui pemaparan RKAB.
- (2) Tanggapan OPD ESDM terhadap laporan RKAB tahunan harus ditindaklanjuti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 95

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus melaksanakan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten atau masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan.
- (4) Masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada OPD ESDM untuk diteruskan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi biaya program pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap tahun.

- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (7) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka OPD ESDM berwenang tidak menyetujui Laporan RKAB.
- (8) Laporan pelaksanaan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu syarat disetujuinya Laporan RKAB.

BAB XII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 96

- (1) Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Rakyat tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 97

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat sebelum melakukan kegiatan operasi produksi harus menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dengan memberikan kompensasi yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 98

Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang-bidang tanah yang dibutuhkan dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

AKSES TAMBANG

Pasal 99

- (1) Akses tambang meliputi:
 - a. jalan tambang; dan
 - b. jalan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan khusus untuk kegiatan tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dibangun oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (3) Jalan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan baru yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Pembangunan jalan baru yang menjadi akses tambang wajib mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.
- (5) Jalan desa atau jalan baru yang menjadi akses tambang harus ditingkatkan kualitasnya oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.

- (6) Pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten atau provinsi.

Pasal 100

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan perbaikan jalan desa dan jalan baru yang menjadi akses tambang.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten yang menjadi akses tambang.
- (3) Dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.
- (4) Pemberian kontribusi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi mekanisme dan besaran kontribusi.

Pasal 101

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan lainnya yang hendak memanfaatkan jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau baru dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kompensasi yang wajar kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang membuka jalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 102

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memiliki persetujuan pembangunan jalan sebagai akses tambang, tidak mendapatkan rekomendasi pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi, tidak melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa dan jalan baru, tidak memberikan kontribusi, atau memonopoli akses tambang maka pemerintah desa, OPD Pekerjaan Umum dan/atau OPD Perhubungan berwenang memberikan teguran dan/atau menutup akses tambang.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 103

- (1) OPD ESDM melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional;
 - c. standart kompetensi profesi tenaga kerja.

Pasal 104

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara terintegrasi oleh:
 - a. Balai Besar Wilayah Sungai;
 - b. Inspektur Tambang;
 - c. OPD ESDM;
 - d. OPD lingkungan sesuai kewenangan; dan

- e. OPD tata ruang sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan oleh Balai Besar Wilayah Sungai yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui.
 - (3) Pengawasan oleh Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; dan
 - f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa/rancang bangun dalam negeri serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.
 - (4) Pengawasan oleh OPD ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - g. pengelolaan izin usaha kegiatan pertambangan; dan
 - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
 - (5) Pengawasan oleh OPD Lingkungan di Daerah dan/atau di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.
 - (6) Pengawasan oleh OPD Tata Ruang di Daerah dan/atau di Kabupaten yang menangani urusan tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui.

- (7) Koordinator pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD ESDM.

Pasal 105

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha kegiatan pertambangan; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi wilayah izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 106

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) berwenang melakukan penegakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUP atas ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 107

- (1) Pemegang izin usaha kegiatan pertambangan wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa akibat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

Pasal 108

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan/atau batuan.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan/atau batuan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XVI
PENINGKATAN PERAN BUMD

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah mendorong upaya peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Peran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pemenuhan komoditas tambang strategis;
 - b. membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat;
 - c. upaya peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan; dan
 - d. mengikuti penawaran divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki asing.

Pasal 111

- (1) Pemenuhan komoditas tambang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang yang diperlukan masyarakat dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat:
 - a. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 - b. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan;
 - c. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;

- e. memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- f. memiliki Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang.

Pasal 112

- (1) Membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b untuk meningkatkan dan mengembangkan peran pertambangan rakyat dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.
- (3) Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan penambang rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Upaya peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai ekonomi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan secara optimal.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 114

- (1) Mengikuti penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d melalui mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang.

- (2) Besaran, klasifikasi, waktu, dan tata cara pelaksanaan divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, Gubernur dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 116

- (1) Untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, OPD ESDM menyelenggarakan sistem informasi pertambangan.
- (2) Sistem informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. Sumber daya dan/atau cadangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - b. neraca sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - c. usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;

- d. produksi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - e. kemajuan tambang;
 - f. pengelolaan lingkungan;
 - g. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - j. peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - k. reklamasi dan pasca tambang; dan
 - l. kewajiban keuangan.
- (3) Dalam penetapan dan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, sistem informasi pertambangan menggunakan sistem koordinat dan peta dasar yang terintegrasi secara nasional.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 117

Pendanaan pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Semua Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlaku izin berakhir.

Pasal 119

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan perorangan yang akan memperpanjang izinnya harus meningkatkan bentuk usahanya paling rendah berbentuk perusahaan komanditer atau firma dan mengajukan permohonan izin yang baru.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dengan mempertimbangkan hak prioritas.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1,86/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM, DAN BATUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan.

Bahwa dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan izin Pertambangan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan perizinan dibidang pertambangan

menjadi kewenangan Provinsi sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan penyelenggaraan kegiatan Pertambangan Mineral yang meliputi:

1. Mengatur penyelidikan dan penelitian pertambangan, menyiapkan dan mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, batasan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, serta menyampaikan potensi/cadangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk lembaran peta dan data digital.
2. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Wilayah Usaha Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Khusus di Bidang Pertambangan.
3. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan dalam daerah guna menjamin tersedianya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan pembangunan dalam daerah.
4. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penerbitan perizinan yang transparan, keterbukaan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha pertambangan diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kegiatan usaha pertambangan.
8. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan/ataupemurnian mineral di dalam daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara perlu disesuaikan terutama terkait kewenangan mineral di daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Demikian pula dengan terbitnya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, telah merubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penetapan Wilayah Pertambangan dan penghapusan luas minimum Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi.

Untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, perlu disusun peraturan daerah yang dapat memberikan landasan hukum pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pencadangan Negara” adalah daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

OPD ESDM melakukan evaluasi terhadap surat keberatan atas ketidak setujuan masyarakat setempat dan yang terdampak langsung terhadap rencana kegiatan eksplorasi

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “qq” (*qualitate qua*) dalam ayat ini adalah Kepala OPD ESDM dalam kapasitas atau kedudukan sebagai wakil yang sah dari pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

OPD Perizinan melakukan evaluasi terhadap surat keberatan atas ketidaksetujuan masyarakat setempat dan yang terdampak langsung terhadap rencana kegiatan operasi produksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pengolahan lainnya” adalah selain Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Khusus untuk Pengolahan dan pemurnian antara lain Izin Usaha Industri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang” meliputi kantor, pengolahan, stockpile, Gudang, Bengkel, Garasi, Asrama, Bank Soil, Sediment pond, parkir, workshop, pos chekker, dan dudukan tangki bahan bakar minyak.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “iuran produksi” atau royalti adalah salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang wajib dibayarkan pada Pemerintah atas jumlah penjualan mineral logam yang dihitung berdasarkan tonase dikalikan harga jual per ton dikalikan presentase tarif.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” dalam ayat ini antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” dalam ayat ini antara lain blokade, pemogokan dan perselisihan perburuan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi daya dukung lingkungan” dalam ayat ini adalah keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghentian sementara dilaksanakan berdasarkan penilaian Inspektur Tambang terkait kondisi daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud “peningkatan” adalah peningkatan dari tahap Eksplorasi ke tahap Operasi Produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan” pada ayat ini adalah sepanjang dapat memberikan alasan tertulis yang dapat diterima oleh OPD ESDM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi membahayakan berdasarkan penilaian Inspektur Tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan bukan merupakan izin untuk melakukan penggalan pada kegiatan yang tidak bergerak di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Pertambangan” adalah usaha jasa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompeten“ adalah memiliki keahlian, pengalaman, atau sertifikat.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah urutan prioritas yang dimulai dari lokasi sekitar tambang, desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memonopoli” adalah menguasai akses tambang dan tidak memberikan hak kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PETA WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001